



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sjahrir No. 29 Bontomangi Kel. Bontang Km. Bontang Telp/Fax 0841921811

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 430/ 396/DIRDIBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK YASPIT BONTOJAI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TK YASPIT BONTOJAI"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK YASPIT BONTOJAI"** Desa Bontojai Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 06/ TK.YP / KEC.TML/ 1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TK YASPIT BONTOJAI"** Desa Bontojai Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

a.n. /Bupati Jeneponto
Kepala Dindikbud,

Dr. H. NUR ALAM, M.Si

Pengkar, Pembina Utama Muda
NIP : 19640705 199203 1 010